BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN PROGRAM ASURANSI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu diselenggarakan usaha kesejahteraan dengan pemberian program asuransi bagi Pegawai Negeri Sipil dan aparatur Pemerintahan Desa ;

b. bahwa pemberian program asuransi sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PROGRAM ASURANSI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau kehidupannya seseorang yang dipertanggungkan.
5. Program asuransi adalah terdiri dari Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa.
6. Polis adalah akta perjanjian asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang polis.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah berkedudukan sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

PROGRAM ASURANSI

Bagian Pertama

Pemberian

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas, maka perlu diberikan Program Asuransi.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Rawas diberikan Program Asuransi Kesehatan Plus dan Asuransi Jiwa.

(2) Setiap Aparatur Pemerintahan Desa diberikan Program Asuransi Kesehatan.

(3) Program Asuransi Kesehatan Plus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satu orang suami/istri dan dua orang anak, sedangkan untuk Asuransi Jiwa diberikan hanya kepada PNS sebagai peserta.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 4

(1) Program Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk polis yang dilaksanakan oleh suatu Badan Usaha Asuransi yang ditetapkan oleh Bupati Musi Rawas.

(2) Penetapan Badan Usaha Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 5

Iuran Asuransi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

BAB III

MASA ASURANSI

Pasal 6

Masa Asuransi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam polis asuransi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 - 09 - 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 - 10 - 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E